



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kumaedi Bin Midin.
2. Tempat lahir : Cirebon.
3. Umur/Tanggal lahir : 28/1 Januari 1995.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Blok Pesantren RT 01/01 Desa Karangwangi
Kecamatan Depok Kabupaten Cirebonl
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Pebruari 2023 ;

Terdakwa Kumaedi Bin Midin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KUMAEDI Bin MIDIN** bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **KUMAEDI Bin MIDIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang-bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna Orange putih Nopol : E-3929-IU tahun 2014 , Nomor Rangka : MH1JFN11OEK091946, Nomor Mesin : JFN1E1091905, Nomor BPKB : L-033393009, atas nama STNK : IWAN SOLIKHUL IKHWAN alamat Blok Grewal Rt. 008 Rw. 003 Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.

Dikembalikan kepada pemiliknya **IWAN SOLIKHUL IKHWAN Bin (Alm) DUL KAHAR**

- 1 (satu) unit Handphone jenis Android merk Samsung J1 Mini Prime Duos warna hitam dengan nomor model : SM-J106F, dan nomor IMEI1 : 355007082900149/01, nomor IMEI2 : 355007082900147/01.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna Cokelat bertulisan BRONZE.
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru tua merk Levi's Denim Dirampas untuk di musnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Halaman 2 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **KUMAEDI Bin MIDIN**, pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2022 sekitar jam 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Nopember 2022, bertempat di pinggir jalan Desa Cempaka Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber, **dengan sengaja dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula terdakwa berkenalan dengan saksi korban di aplikasi media Michat dan mengajak janji untuk bertemu di pom bensin Watubelah dan setelah bertemu terdakwa mengajak pada saksi korban untuk jalan mencari makan di daerah Pamijahan Plumbon dan Ketika melintas di jalan daerah Desa Cempaka Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, terdakwa meminta untuk berhenti selanjutnya dengan berpura-pura dengan alasan mau mengambil helm di rumah tantenya lalu dengan mengatakan menyakinkan tidak akan lama terdakwa meminjam sepeda motor Honda beat warna orange putih Nopol : E -3929-IU milik saksi korban dan di karenakan **mendengar ucapan terdakwa tidak akan lama tersebut saksi korban langsung tergerak mempercayainya** dan langsung turun dari sepeda motornya memberikan sepeda motornya kepada terdakwa untuk di gunakan oleh terdakwa, akan tetapi setelah saksi korban lama menunggu terdakwa yang akan datang kembali lagi, terdakwa yang telah di hubungi melalui HP tidak ada menjawab malah terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut **tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban sebagai pemiliknya** sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban WINDI ASTUTI Binti ADE mengalami kerugian yang keseluruhannya kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah).

Halaman 3 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **KUMAEDI Bin MIDIN** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa dengan berbagai alasan yang berpura-pura** mau mengambil helm di rumah tanitanya dan meminjam sepeda motor milik saksi korban **hanyalah mencari kesempatan untuk memiliki dan menguasai** sepeda motor Honda beat warna orange putih Nopol : E -3929-IU selanjutnya terdakwa dengan mengatakan mengambil helm sebentar dan tidak akan lama membuat saksi korban **yang mendengar ucapan terdakwa tersebut langsung tergerak mempercayainya** dan langsung memberikan pinjaman sepeda motor tersebut **akan tetapi setelah terdakwa menerima sepeda motor tersebut, terdakwa tidak melaksanakannya** akan Kembali lagi kepada saksi korban, **ternyata terdakwa menguasai sepeda motor tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari** saksi korban malah sepeda motor tersebut di bawa kabur serta menjualnya dan uangnya terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi juga terdakwa ingin mendapatkan uang dengan jalan pintas atau jalan yang mudah .

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban WINDI ASTUTI Binti ADE mengalami kerugian yang keseluruhannya kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **WINDI ASTUTI Binti ADE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik dan membenarkan semua isi BAP tersebut;

Halaman 4 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menjadi korban dalam perkara penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa saksi membenarkan peristiwa Penipuan dan atau Penggelapan tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar jam 11.30 Wib, di Pinggir Jalan termasuk Desa Cempaka Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon. Dan yang telah menjadi korban dari kejadian tersebut adalah saksi sendiri dan pelaku yang telah melakukannya adalah akun di Aplikasi media sosial MiChat bernama KUMEDIMEDI akan tetapi saksi tidak mengetahui identitas aslinya;
- Bahwa Barang / benda yang menjadi objek penipuan dan atau penggelapan tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orange putih Nopol : E-3929-IU tahun 2014 , Nomor Rangka : MH1JFN11OEK091946, Nomor Mesin : JFN1E1091905, atas nama STNK : IWAN SOLIKHUL IKHWAN alamat Blok Grewal Rt. 008 Rw. 003 Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon;
- Bahwa awalnya saksi berkenal dengan pelaku KUMEDIMEDI melalui aplikasi MiChat yang saat itu mengirimkan permintaan pertemanan kepada akun saksi dan setelah saksi menyetujui dan berteman dengan pelaku KUMEDIMEDI di aplikasi MiChat lalu mereka pun lanjut komunikasi melalui WhatsApp dengan nomor hp saksi lupa;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut dengan Dengan cara awalnya terdakwa meminjam kendaraan sepeda motor yang dibawa saksi yaitu 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna Orange putih Nopol : E-3929-IU tahun 2014, dengan alasan akan mengambil Helm di rumah tante nya, diduga pelaku setelah saksi memberikan sepeda motornya tersebut oleh pelaku KUMEDIMEDI di bawa dan saksi di turunkan di pinggir jalan raya termasuk Desa Cempaka Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, setelah saksi menunggu lama namun KUMEDIMEDI tidak datang kembali bersama sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut bahwa pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira 09.00 Wib saksi mendapatkan pesan dari aplikasi MiChat dengan **nama akun KUMEDIMEDI** konfirmasi meminta untuk berteman dengan saksi lalu saksi menerima pertemanan tersebut setelah di terima **KUMEDIMEDI** mengirim pesan dengan kata – kata " *sini minta nomor WA kamu saja* " lalu saksi memberikan nomor WA nya setelah itu saksi dan **KUMEDIMEDI** melanjutkan komunikasi melalui WA dan

Halaman 5 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUMEDIMEDI mengirim pesan kepada saksi dengan kata- kata " jalan yuk" saksi jawab "kemana" dan **KUMEDIMEDI** menjawab "makan – makan aja BT nih" saksi jawab "gak ah saya sibuk" **KUMEDIMEDI** bilang "sibuk apa kalau masalah uang insya allah akan saya bantu" dan saksi jawab "iya ada masalah uang untuk bayar perpanjangan sepeda motor" dan **KUMEDIMEDI** "ya sudah saya bantu tidak bisa besar – besar paling bisanya Rp 300.000" saksi jawab "serius tidak mau bantu saya" lalu **KUMEDIMEDI** bilang "serius atuh mbak" dan saksi jawab "ya sudah dimana" Sdr. **KUMEDIMEDI** bilang "nyari saja di jalan nanti " dan saksi jawab "ya sudah mau jam berapa" **KUMEDIMEDI** balas "jam 11.00 Wib saja soalnya mau mengantar ibu dulu ke rumah sakit" saksi jawab "emang ibunya sakit apa?" **KUMEDIMEDI** bilang "gak sakit Cuma nebus obat saja" saksi jawab "ya kirain sakit ketemuanya dimana" **KUMEDIMEDI** bilang "dimana?" lalu saksi bilang "di pom bensin Watubelah aja" dan **KUMEDIMEDI** bilang "ya sudah mau pergi dulu anter ibu nanti saya kabarin" dan saksi jawab "ok". Sekira jam 11.00 Wib **KUMEDIMEDI** mengirim pesan WhatsApp kepada saksi dan bilang "hayu mbak saya udah nyampe di Pom bensin" lalu saksi jawab "serius gak udah sampe situ" **KUMEDIMEDI** bilang "ya benaran saya sudah sampai" kemudian saksi berangkat dari rumah saksi sendiri dengan menggunakan sepeda motor milik mertua saksi Honda Beat warna Orange putih Nopol E 3929 IU sesampainya di pom bensin saksi melihat **KUMEDIMEDI** sedang duduk di warung depan pom bensin memakai kaos lengan pendek berwarna Cokelat dan celana jeans warna biru tua kemudian saksi menghampirinya setelah itu saksi dengan **KUMEDIMEDI** pergi menggunakan sepeda motor dan pada saat itu yang mengemudikan sepeda motor adalah **KUMEDIMEDI** sedangkan saksi dibonceng lalu jalan ke arah Desa Cempaka Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon pada saat di jalan raya tiba – tiba **KUMEDIMEDI** berhenti dan bilang kepada saksi "kamu tunggu disini saya mau ngambil Helm di rumah tante saya" saksi jawab "iya" dan saksi turun dari sepeda motor tersebut lalu **KUMEDIMEDI** pergi meninggalkan saksi sambil membawa sepeda motor milik mertua saksi setelah saksi menunggu kurang lebih setengah jam akan tetapi **KUMEDIMEDI** tidak juga datang saksi meminta tolong kepada orang yang lewat pada saat itu dan saksi bilang kepada dua pemuda tersebut "motor saya di bawa kabur sama orang" kemudian saksi di antara pulang namun saksi di ajak oleh orang yang mau nganter pulang s saksi namun orang tersebut bilang kepada saksi "saya mau interview dulu kamu mau ikut dulu tidak" dan saksi "iya mau"

Halaman 6 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Putih sesampainya di depan Gudang Alfamart termasuk Desa Lurah Kec. Plumbon Kab. Cirebon saksi menunggu di warung lalu sekira jam 15.00 Wib selesai interview saksi di antar keliling mencari sepeda motor yang di bawa oleh **KUMEDIMEDI** di duga pelaku setelah itu tidak ketemu kemudian saksi di ajak ke rumah orang tersebut di Desa Cempaka Kec. Plumbon Kab. Cirebon sesampainya di rumah orang tersebut saksi tidak tahu namanya saksi di kasih makan dan minum setelah itu saksi meminta tolong menelepon kepada teman saksi Sdr. HERLY yang beralamat di Blok Serut Desa Tegalwangi Kec. Weru Kab. Cirebon dengan kata – kata *"bisa jemput aku gak"* dan Sdr.HERLY jawab *"dimana"* kemudian saya sharelock kepada Sdr. HERLY tidak lama sekira jam 17.00 Wib Sdr. HERLY datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MIO warna Biru kemudian saksi dengan Sdr. HERLY di antar pulang ke rumah saksi sesampainya di rumah saksi kemudian saksi masuk dan menangis kepada keluarga saksi kalau sepeda motor saksi *"Dibegal"* lalu orang tua saksi merasa cemas kemudian orang tua saksi dengan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Weru lalu saksi membuat Laporan Polisi pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 setelah itu saksi dan ke dua orang tua saya pulang ke rumah;

- Bahwa 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna Orange putih Nopol : E-3929-IU tahun 2014 tersebut adalah **milik mertuanya** yang bernama IWAN SOLIKHUL IKHWAN, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Buruh, Alamat Blok Grewal Rt. 008 Rw. 003 Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Saksi percaya kepada pelaku KUMEDIMEDI karena bilang akan memberikan sejumlah uang untuk membantu mengatasi permasalahan saksi dan juga percaya perkataan KUMEDIMEDI dikarenakan dia bilang akan mengambil Helm dulu di rumah tantenya, sehingga saksi percaya dan menyerahkan sepeda motor milik mertua saksi tersebut;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan KUMEDIMEDI di depan pom bensin Watubelah - Sumber tidak ada saksi yang mengetahui;
- bahwa nama akun saksi yang digunakan di Aplikasi Media sosial MiChat pada saat saksi berkomunikasi dengan akun KUMEDIMEDI yaitu nama akunnya SALSA;
- bahwa saksi lupa nomor WhatsApp yang di gunakan oleh di duga pelaku KUMEDIMEDI pada saat mengirimkan pesan WhatsApp kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dikarenakan WhatsApp Bisnis dan akun MiChat milik saksi aplikasinya telah dihapus dari Handphone saksi;

- bahwa 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna Orange putih Nopol : E-3929-IU tahun 2014 , Nomor Rangka : MH1JFN11OEK091946, Nomor Mesin : JFN1E1091905, atas nama STNK : IWAN SOLIKHUL IKHWAN alamat Blok Grewal Rt. 008 Rw. 003 Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon tersebut di beli mertua saksi secara tunai / cash. Dan untuk bukti kepemilikannya hanya ada BPKB sedangkan STNK nya hilang. Dan ada ciri – ciri khusus di kendaraan tersebut yaitu jok nya dalam keadaan sobek;
- Bahwa ketika pemeriksa memperlihatkan seorang laki-laki dengan identitas nama : KUMAEDI Bin MIDIN, Umur 27 tahun, Lahir di Cirebon pada tanggal 01 Januari 1995, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Blok Pesantren Rt. 01 Rw. 01 Desa Karangwangi Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon, bahwa laki – laki tersebut orang yang janji dan bertemu dengan saksi melalui aplikasi MiChat dengan nama akun KUMEDIMEDI kemudian orang tersebut melakukan penipuan dan penggelapan terhadap sepeda motor milik mertua saksi;
- bahwa ketika pemeriksa memperlihatkan berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna Cokelat bertulisan BRONZE dan 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru tua merk Levi's Denim bahwa pakaian tersebut yang dikenakan pelaku KUMEDIMEDI pada saat bertemu saksi kemudian melakukan penipuan dan penggelapan sepeda motor milik mertua saksi tersebut;
- bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami Kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan maupun membantahnya.

2. Saksi IWAN SOLIKHUL IKHWAN Bin (Alm) DUL KAHAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik dan membenarkan semua isi BAP tersebut;
- Bahwa saksi telah menjadi korban dalam perkara penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar jam 11.30 Wib, di Pinggir Jalan termasuk Desa Cempaka Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon;

Halaman 8 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah menantu saksi yang bernama Sdri. WINDI ASTUTI Binti ADE, Umur 22 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Blok Cikapundung Rt.006 Rw. 002 Desa Palir Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui pelaku yang telah melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut akan tetapi setelah diberitahu pihak Kepolisian bahwa pelakunya bernama Sdr. KUMAEDI Bin MIDIN, Umur : 28 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Blok Pesantren Rt. 01 Rw. 01 Desa Karangwangi Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon;
- Bahwa barang / benda yang menjadi objek Penipuan dan Penggelapan tersebut Yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orange putih Nopol : E-3929-IU tahun 2014 , Nomor Rangka : MH1JFN11OEK091946, Nomor Mesin : JFN1E1091905, Nomor BPKB : L-033393009, atas nama STNK saya sendiri : IWAN SOLIKHUL IKHWAN alamat Blok Grewal Rt. 008 Rw. 003 Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orange putih Nopol : E-3929-IU tersebut adalah milik saksi sendiri yang pada saat itu dipinjam oleh menantu saksi yang bernama Sdri. WINDI ASTUTI;
- Bahwa caranya pelaku melakukan penipuan dan penggelapan saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut akan tetapi awalnya saksi diberitahu oleh menantu saksi yang bernama Sdri. WINDI ASTUTI bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orange putih Nopol : E-3929-IU milik saksi yang dipinjam tersebut telah hilang karena dibegal setelah itu saksi menyarankan kepada menantu saksi untuk membuat laporan ke Pihak Kepolisian dan pada saat menantu saksi melaporkan ke Pihak Kepolisian saksi diberitahu bahwa sepeda motor tersebut bukan hilang di begal akan tetapi hilang karena menantu saksi di bohongi oleh seorang pria yang berkenalan di Aplikasi MiChat pada saat janji untuk bertemu;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami Kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya .

3. Saksi BRIPTU ARBY FIRMANSYAH, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik dan membenarkan semua isi BAP tersebut;
- Bahwa saksi telah mengamankan / melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki dan dibawa ke Kantor Polresta Cirebon;

Halaman 9 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengamankan / melakukan penangkapan terhadap seorang laki - laki tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 01.00 Wib di daerah Cikarang Baru Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui identitas seorang laki - laki yang telah diamankan / dilakukan penangkapan tersebut yaitu Nama KUMAEDI Bin MIDIN, Umur : 27 Tahun, Lahir di Cirebon tanggal 01 Januari 1995, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Blok Pesantren Rt. 01 Rw. 01 Desa Karangwangi Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon;
- Bahwa bisanya saksi mengamankan / melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki yang bernama Sdr. KUMAEDI Bin MIDIN tersebut dikarenakan orang tersebut telah melakukan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira jam 11.30 Wib di Jalan Raya termasuk Desa Cempaka Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon terhadap korban seorang perempuan yang bernama Sdri. WINDI ASTUTI;
- Bahwa barang / benda yang telah menjadi objek tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Sdr. KUMAEDI Bin MIDIN tersebut yaitu 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna Orange putih Nopol : E-3929-IU tahun 2014 , Nomor Rangka : MH1JFN11OEK091946, Nomor Mesin : JFN1E1091905, Nomor BPKB : L-033393009, atas nama STNK : IWAN SOLIKHUL IKHWAN alamat Blok Grewal Rt. 008 Rw. 003 Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan / melakukan penangkapan terhadap seorang laki -laki yang bernama Sdr. KUMAEDI Bin MIDIN tersebut saksi bersama dengan beberapa rekan anggota Satreskrim Polresta Cirebon diantaranya BRIGADIR ZULQARNAIN;
- Bahwa Pada saat diamankan Sdr. KUMAEDI Bin MIDIN sedang berjualan Bubur Ayam di pinggir jalan sekitar daerah Cikarang Baru Kota Bekasi. Dan ditemukan beberapa alat bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut yaitu :
 - 1 (satu) unit Handphone jenis Android merk Samsung J1 Mini Prime Duos dengan nomor model : SM-J106F, dan nomor IMEI1 : 355007082900149/01, nomor IMEI2 : 355007082900147/01.
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna Cokelat bertulisan BRONZE
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru tua merk Levi's Denim

Halaman 10 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pelaku Sdr. KUMAEDI Bin MIDIN dengan cara berawal pelaku mengirimkan pertemanan kepada korban Sdr. WINDI ASTUTI melalui aplikasi media sosial MiChat setelah korban menyetujui pertemanan tersebut dan berteman lalu pelaku dan korban pun saling berkomunikasi dan pada saat itu pelaku mengajak jalan dan ketemuan dengan korban lalu pelaku juga menjanjikan akan membantu masalah keuangan korban dengan menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang akhirnya korban pun mau diajak jalan dan ketemuan dengan pelaku. Kemudian pelaku dan korban janjian untuk bertemu di Pom Bensin Watubelah lalu setelah mereka bertemu, pelaku yang tidak membawa kendaraan langsung mengajak jalan korban yang saat itu membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange putih No.Pol : E-3929-IU untuk cari makan di daerah Pamijahan kemudian mereka berangkat dan ketika sampai di jalan raya termasuk Desa Cempaka Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, pelaku menurunkan korban di pinggir jalan dan menyuruh untuk menunggu dsana dengan alasan pelaku akan mengambil Helm di rumah tantenya, akan tetapi setelah kurang lebih 30 menit korban menunggu di pinggir jalan pelaku tidak datang lagi yang akhirnya korban Sdri. WINDI ASTUTI menyadari bahwa telah dibohongi / ditipu oleh pelaku Sdr. KUMAEDI Bin MIDIN;
- bahwa berawal adanya Laporan terkait kejadian penipuan dan atau penggelapan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange putih No.Pol : E-3929-IU yang dilaporkan oleh korban Sdr. WINDI ASTUTI ke kantor Polresta Cirebon, dengan adanya kejadian tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan diperoleh informasi identitas pelaku Sdr. KUMAEDI Bin MIDIN yang merupakan **Residivis kasus dengan modus operandi yang sama** kemudian setelah itu kami pun menunjukan foto pelaku Sdr. KUMAEDI Bin MIDIN kepada korban dan pada saat itu meyakini bahwa pelaku Sdr. KUMAEDI Bin MIDIN yang telah melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap korban, atas dasar tersebut lalu dilakukan penelusuran keberadaan pelaku Sdr. KUMAEDI Bin MIDIN tersebut sehingga didapatkan informasi bahwa pelaku berjualan Bubur Ayam di daerah Cikarang Baru Kota Bekasi, setelah itu saksi bersama dengan Anggota Satreskrim Polresta Cirebon lainnya berangkat ke daerah Cikarang Baru Kota Bekasi melakukan Penangkapan terhadap pelaku Sdr. KUMAEDI Bin MIDIN kemudian dibawa dan diamankan beserta barang

Halaman 11 Putus. Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti ke Polresta Cirebon untuk dilakukan proses penyidikan adapun barang bukti hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange putih No.Pol : E-3929-IU masih ditelusuri;

- bahwa menurut keterangan pelaku Sdr. KUMAEDI Bin MIDIN bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange putih No.Pol : E-3929-IU tersebut telah dijual oleh pelaku Sdr. KUMAEDI Bin MIDIN kepada orang yang tidak dikenal melalui aplikasi Facebook dan pada saat transaksi orang yang tidak dikenal tersebut datang kerumah pelaku;
- Saksi membenarkan ketika Pemeriksa memperlihatkan kepada saksi seorang laki-laki dengan identitas nama : KUMAEDI Bin MIDIN, Umur 27 tahun, Lahir di Cirebon pada tanggal 01 Januari 1995, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Blok Pesantren Rt. 01 Rw. 01 Desa Karangwangi Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon bahwa laki-laki tersebut adalah orang yang saksi amankan atas keterlibatannya dalam melakukan penipuan dan atau penggelapan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange putih No.Pol : E-3929-IU tersebut;
- Saksi membenarkan ketika pemeriksa menunjukan barang – barang kepada saksi bahwa barang - barang tersebut adalah barang bukti yang digunakan oleh pelaku Sdr. KUMAEDI Bin MIDIN untuk melakukan tindak pidana; Penipuan dan atau Penggelapan yang telah saksi amankan tersebut

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya .

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik dan membenarkan semua isi BAP tersebut;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perkara penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum karena melakukan tindak pidana lainnya sebanyak 1 (satu) kali dalam perkara penipuan dan penggelapan 2 (dua) unit sepeda motor di wilayah Kabupaten Kuningan pada tahun 2021 dan di Vonis penjara selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Kota Cirebon pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar jam 00.30 Wib di selesai berjualan Bubur Ayam di daerah Cikarang Baru – Kota Bekasi, karena terdakwa telah melakukan Penipuan dan atau Penggelapan;
- Bahwa terdakwa telah melakukan Penipuan dan atau Penggelapan pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar jam 11.30 Wib, di

Halaman 12 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinggir Jalan termasuk Desa Cempaka Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon. berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orange putih Nopol : E-3929-IU tahun 2014, Nomor Rangka : MH1JFN11OEK091946, Nomor Mesin : JFN1E1091905, Nomor BPKB : L-033393009, atas nama STNK : IWAN SOLIKHUL IKHWAN alamat Blok Grewal Rt. 008 Rw. 003 Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orange putih Nopol : E-3929-IU tahun 2014 adalah milik akun media sosial Michat bernama SALSA, dan ketika terdakwa dibawa diamankan baru mengetahui bahwa SALSA tersebut bernama Sdri. WINDI ASTUTI, Umur 22 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Blok Cikapundung Rt.006 Rw. 002 Desa Palir Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon;

- Bahwa pada saat melakukan penipuan dan penggelapan tersebut hanya seorang diri;

- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira 09.00 Wib terdakwa membuka Aplikasi media sosial MiChat dengan nama akun "KUMEDIMEDI" kemudian terdakwa menggunakan pencarian pengguna terdekat lalu muncul nama akun SALSA dan pada saat itu terdakwa langsung meminta konfirmasi pertemanan dan akun SALSA tersebut langsung menerima pertemanan tersebut setelah mereka berteman lalu terdakwa pun mencoba mengirimkan pesan kepada akun SALSA tersebut " sini minta nomor WA kamu saja " dan dia pun langsung memberikan nomor WhatsApp nya kepada terdakwa, setelah itu terdakwa dan akun SALSA melanjutkan komunikasi melalui Aplikasi media sosial WhatsApp dengan mengirimkan pesan mengajak jalan dan ketemuan dengan dia lalu diapun membalas " kemana" dan terdakwa menjawab " makan makan aja BT nih " dan dia membalas kembali " gak ah saya sibuk" kemudian terdakwa balas " sibuk apa kalau masalah uang Insya Allah akan saya bantu " dan dia membalas "iya ada masalah uang untuk bayar perpanjangan sepeda motor". Dan pada saat itu terdakwa balas " ya sudah nanti saya bantu tidak bisa besar - besar paling bisanya Rp 300.000" dia membalas "serius tidak mau bantu saya?" lalu terdakwa jawab "serius atuh mbak" dan dia membalas "ya sudah dimana?" saya jawab " nyari saja di jalan nanti" dan dia balas "ya sudah mau jam berapa?" kemudian saya jawab "Jam 11.00 Wib saja soalnya saya mau mengantarkan ibu dulu ke rumah sakit" lalu dia membalas "emang ibunya sakit apa" dan saya jawab " gak

Halaman 13 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit Cuma mau nebus obat saja" dia pun membalas "ya kirain sakit, ketemuanya dimana?" saya jawab "dimana!" dia balas "di pom bensin Watubelah saja" lalu saya jawab "ya sudah mau pergi dulu anter ibu nanti saya kabarin" dan diapun membalas "Ok". Dan Sekira jam 10.30 Wib saya berangkat dari rumah menggunakan Ojek Online menuju tempat janji bertemu di Pom Bensin Watubelah dan pada saat itu saya memakai kaos lengan pendek berwarna Cokelat dan celana jeans panjang warna biru tua kemudian sesampainya saya di Pom Bensin Watubelah saya mampir di warung depan Pom Bensin menunggu akun SALSA datang akan setelah beberapa menit ditunggu belum datang yang akhir pa sekira jam 11.00 Wib saya pun mengirimkan pesan Whatsapp kepada akun SALSA "Ayo mbak saya udah sampai di Pom Bensin" lalu dia membalas "serius gak udah sampai situ" lalu saya jawab "ya benaran saya sudah sampai" kemudian selang 10 menit kemudian akun SALSA tersebut datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange putih No.Pol : E-3929-IU setelah itu saya pun sempat ngobrol sebentar dan langsung mengajak jalan dia untuk makan di daerah Pamijahan dan pada saat itu menggunakan sepeda motor milik dia tersebut dan saya yang mengemudikannya sementara akun SALSA saya bonceng dan ketika sampai di jalan ke arah Desa Cempaka Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, saya memberhentikan sepeda motor tersebut dan terdakwa berbicara kepada akun SALSA untuk menunggu dulu disini karena terdakwa mau ngambil Helm di rumah tante terdakwa lalu akun SALSA pun menjawab "Iya" dan setelah akun SALSA terdakwa bohongi lalu terdakwa pun langsung pulang kerumah terdakwa dan langsung menghapus aplikasi MiChat dan aplikasi WhatsApp selain itu terdakwa juga langsung melepaskan simcard yang digunakan untuk berkomunikasi dengan korban dan membuangnya;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone jenis Android merk Samsung J1 Mini Prime Duos dengan nomor model : SM-J106F, dan nomor IMEI1 : 355007082900149/01, nomor IMEI2 : 355007082900147/01;
- Bahwa Akun terdakwa di aplikasi MiChat bernama KUMEDIMEDI sedangkan korban yang sepeda motornya terdakwa bohongi dan terdakwa gelapkan akunya bernama SALSA;
- Bahwa Pakaian yang terdakwa kenakan pada saat melakukan penipuan dan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna

Halaman 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orange putih No.Pol : E-3929-IU tersebut yaitu mengenakan kaos lengan pendek berwarna Cokelat dan celana jeans panjang warna biru tua;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange putih No.Pol : E-3929-IU tersebut telah terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenal melalui aplikasi Facebook kemudian orang yang tidak terdakwa kenal tersebut datang kerumah terdakwa dan membeli sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sedangkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa ciri – ciri orang yang telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange putih No.Pol : E-3929-IU tersebut yaitu Tinggi Badan kurang lebih 170 cm, Rambut hitam lurus, Warna Kulit putih, Perawakan berisi, dan hidung mancung;
- Bahwa perbuatan tersebut sebelumnya telah rencanakan terlebih dahulu dengan niat untuk menguasai / memiliki sepeda motor tersebut dan setelah itu terdakwa akan jual kepada orang lain adapun uang hasil menjual sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan ketika Pemeriksa memperlihatkan seorang perempuan dengan identitas nama : WINDI ASTUTI Binti ADE, Umur 22 tahun, lahir di Cirebon, tanggal 18 November 2001, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Blok Cikapundung Rt 006 Rw.002 Desa Palir Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon. Bahwa perempuan tersebut adalah perempuan yang janji dan bertemu dengan terdakwa melalui aplikasi MiChat dengan nama akun SALSA kemudian oleh terdakwa tipu dan gelapkan sepeda motornya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan ketika Pemeriksa memperlihatkan berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna Cokelat bertulisan BRONZE dan 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru tua merk Levi's Denim bahwa pakaian tersebut terdakwa kenakan pada saat melakukan penipuan dan penggelapan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan ketika Pemeriksa memperlihatkan berupa 1 (satu) unit Handphone jenis Android merk Samsung J1 Mini Prime Duos warna hitam dengan nomor model : SM-J106F, dan nomor IMEI1 : 355007082900149/01, nomor IMEI2 : 355007082900147/01 bahwa handphone tersebut yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan

Halaman 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pada saat melakukan penipuan dan penggelapan sepeda motor tersebut;

- bahwa selain melakukan penipuan dan atau penggelapan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar jam 11.30 Wib, di Pinggir Jalan termasuk Desa Cempaka Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon tersebut, terdakwa juga pernah melakukan penipuan dan penggelapan dengan modus yang sama yaitu :

- Pada Tahun 2021 saya melakukan penipuan dan penggelapan 2 (dua) unit sepeda motor di wilayah Kabupaten Kuningan dan sudah menjalani hukuman dengan di Vonis penjara selama 2 (dua) tahun.

- Pada bulan Agustus 2022 melakukan penipuan dan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor di Taman Kota Sumber Kabupaten Cirebon.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankannya (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna Orange putih Nopol : E-3929-IU tahun 2014 , Nomor Rangka : MH1JFN11OEK091946, Nomor Mesin : JFN1E1091905, Nomor BPKB : L-033393009, atas nama STNK : IWAN SOLIKHUL IKHWAN alamat Blok Grewal Rt. 008 Rw. 003 Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.
2. 1 (satu) unit Handphone jenis Android merk Samsung J1 Mini Prime Duos warna hitam dengan nomor model : SM-J106F, dan nomor IMEI1 : 355007082900149/01, nomor IMEI2 : 355007082900147/01.
3. 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna Cokelat bertulisan BRONZE.
4. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru tua merk Levi's Denim

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik dan membenarkan semua isi BAP tersebut;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perkara penipuan dan atau penggelapan
- Bahwa terdakwa telah melakukan Penipuan dan atau Penggelapan pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar jam 11.30 Wib, di Pinggir Jalan termasuk Desa Cempaka Kecamatan Plumbon Kabupaten

Halaman 16 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon. berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orange putih Nopol : E-3929-IU tahun 2014, Nomor Rangka : MH1JFN11OEK091946, Nomor Mesin : JFN1E1091905, Nomor BPKB : L-033393009, atas nama STNK : IWAN SOLIKHUL IKHWAN alamat Blok Grewal Rt. 008 Rw. 003 Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orange putih Nopol : E-3929-IU tahun 2014 adalah milik akun media sosial Michat bernama SALSA, dan ketika terdakwa dibawa diamankan baru mengetahui bahwa SALSA tersebut bernama Sdri. WINDI ASTUTI, Umur 22 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Blok Cikapundung Rt.006 Rw. 002 Desa Palir Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon;

- Bahwa pada saat melakukan penipuan dan penggelapan tersebut hanya seorang diri;

- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira 09.00 Wib terdakwa membuka Aplikasi media sosial MiChat dengan nama akun "KUMEDIMEDI" kemudian terdakwa menggunakan pencarian pengguna terdekat lalu muncul nama akun SALSA dan pada saat itu terdakwa langsung meminta konfirmasi pertemanan dan akun SALSA tersebut langsung menerima pertemanan tersebut setelah mereka berteman lalu terdakwa pun mencoba mengirimkan pesan kepada akun SALSA tersebut " sini minta nomor WA kamu saja " dan dia pun langsung memberikan nomor WhatsApp nya kepada terdakwa, setelah itu terdakwa dan akun SALSA melanjutkan komunikasi melalui Aplikasi media sosial WhatsApp dengan mengirimkan pesan mengajak jalan dan ketemuan dengan dia lalu diapun membalas " kemana" dan terdakwa menjawab " makan makan aja BT nih " dan dia membalas kembali " gak ah saya sibuk" kemudian terdakwa balas " sibuk apa kalau masalah uang Insya Allah akan saya bantu " dan dia membalas "iya ada masalah uang untuk bayar perpanjangan sepeda motor". Dan pada saat itu terdakwa balas " ya sudah nanti saya bantu tidak bisa besar - besar paling bisanya Rp 300.000" dia membalas "serius tidak mau bantu saya?" lalu terdakwa jawab "serius atuh mbak" dan dia membalas "ya sudah dimana?" saya jawab " nyari saja di jalan nanti" dan dia balas "ya sudah mau jam berapa?" kemudian saya jawab "Jam 11.00 Wib saja soalnya saya mau mengantarkan ibu dulu ke rumah sakit" lalu dia membalas "emang ibunya sakit apa" dan saya jawab " gak sakit Cuma mau nebus obat saja" dia pun membalas "ya kirain sakit,

Halaman 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketemuanya dimana?" saya jawab "dimana! " dia balas "di pom bensin Watubelah saja" lalu saya jawab "ya sudah mau pergi dulu anter ibu nanti saya kabarin" dan diapun membalas "Ok". Dan Sekira jam 10.30 Wib saya berangkat dari rumah menggunakan Ojek Online menuju tempat janji bertemu di Pom Bensin Watubelah dan pada saat itu saya memakai kaos lengan pendek berwarna Cokelat dan celana jeans panjang warna biru tua kemudian sesampainya saya di Pom Bensin Watubelah, Terdakwa mampir di warung depan Pom Bensin menunggu akun SALSA datang akan setelah beberapa menit ditunggu belum datang yang akhir pa sekira jam 11.00 Wib saya pun mengirimkan pesan Whatsapp kepada akun SALSA "Ayo mbak saya udah sampai di Pom Bensin" lalu dia membalas "serius gak udah sampai situ" lalu saya jawab "ya benaran saya sudah sampai" kemudian selang 10 menit kemudian akun SALSA tersebut datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange putih No.Pol : E-3929-IU setelah itu saya pun sempat ngobrol sebentar dan langsung mengajak jalan dia untuk makan di daerah Pamijahan dan pada saat itu menggunakan sepeda motor milik dia tersebut dan saya yang mengemudikannya sementara akun SALSA saya bonceng dan ketika sampai di jalan ke arah Desa Cempaka Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, saya memberhentikan sepeda motor tersebut dan terdakwa berbicara kepada akun SALSA untuk menunggu dulu disini karena terdakwa mau ngambil Helm di rumah tante terdakwa lalu akun SALSA pun menjawab "Iya" dan setelah akun SALSA terdakwa bohongi lalu terdakwa pun langsung pulang kerumah terdakwa dan langsung menghapus aplikasi MiChat dan aplikasi WhatsApp selain itu terdakwa juga langsung melepaskan simcard yang digunakan untuk berkomunikasi dengan korban dan membuangnya;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone jenis Android merk Samsung J1 Mini Prime Duos dengan nomor model : SM-J106F, dan nomor IMEI1 : 355007082900149/01, nomor IMEI2 : 355007082900147/01;
- Bahwa Akun terdakwa di aplikasi MiChat bernama KUMEDIMEDI sedangkan korban yang sepeda motornya terdakwa bohongi dan terdakwa gelapkan akunya bernama SALSA;
- Bahwa Pakaian yang terdakwa kenakan pada saat melakukan penipuan dan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orange putih No.Pol : E-3929-IU tersebut yaitu mengenakan kaos lengan pendek berwarna Cokelat dan celana jeans panjang warna biru tua;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange putih No.Pol : E-3929-IU tersebut telah terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenal melalui aplikasi Facebook kemudian orang yang tidak terdakwa kenal tersebut datang kerumah terdakwa dan membeli sepeda motor tersebut. sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sedangkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari;

- Bahwa perbuatan tersebut sebelumnya telah merencanakan terlebih dahulu dengan niat untuk menguasai / memiliki sepeda motor tersebut dan setelah itu terdakwa akan jual kepada orang lain adapun uang hasil menjual sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhannya sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa membenarkan ketika Pemeriksa memperlihatkan seorang perempuan dengan identitas nama : WINDI ASTUTI Binti ADE, Umur 22 tahun, lahir di Cirebon, tanggal 18 November 2001, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Blok Cikapundung Rt 006 Rw.002 Desa Palir Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon. Bahwa perempuan tersebut adalah perempuan yang janji dan bertemu dengan terdakwa melalui aplikasi MiChat dengan nama akun SALSA kemudian oleh terdakwa tipu dan gelapkan sepeda motornya tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan ketika Pemeriksa memperlihatkan berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna Cokelat bertulisan BRONZE dan 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru tua merk Levi's Denim bahwa pakaian tersebut terdakwa kenakan pada saat melakukan penipuan dan penggelapan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan ketika Pemeriksa memperlihatkan berupa 1 (satu) unit Handphone jenis Android merk Samsung J1 Mini Prime Duos warna hitam dengan nomor model : SM-J106F, dan nomor IMEI1 : 355007082900149/01, nomor IMEI2 : 355007082900147/01 bahwa handphone tersebut yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan korban pada saat melakukan penipuan dan penggelapan sepeda motor tersebut;

- bahwa selain melakukan penipuan dan atau penggelapan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar jam 11.30 Wib, di Pinggir Jalan termasuk Desa Cempaka Kecamatan Plumbon Kabupaten

Halaman 19 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cirebon tersebut, terdakwa juga pernah melakukan penipuan dan penggelapan dengan modus yang sama yaitu :

- Pada Tahun 2021 saya melakukan penipuan dan penggelapan 2 (dua) unit sepeda motor di wilayah Kabupaten Kuningan dan sudah menjalani hukuman dengan di Vonis penjara selama 2 (dua) tahun.
- Pada bulan Agustus 2022 melakukan penipuan dan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor di Taman Kota Sumber Kabupaten Cirebon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “ **Barang siapa**”.
2. Unsur “**Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**”.
3. Unsur “**Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda, ataupun supaya memberi hutang maupun menghapus piutang**”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “ **Barang siapa”;**

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapapun yang dapat menjadi Subjek hukum dan mampu bertanggung jawab dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri telah menunjuk pelaku dalam tindak pidana ini, yaitu terdakwa **KUMAEDI Bin MIDIN** yang selama proses persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat menanggapi keterangan saksi-saksi dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian terdakwa dapat dianggap mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 20 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sbr



Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang mendatangkan keuntungan bagi pelakunya, akan tetapi perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup dan diakui dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini harus dibuktikan Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi antara lain keterangan saksi korban WINDI ASTUTI Binti ADE, saksi IWAN SOLIKHUL IKHWAN Bin (Alm) DUL KAHAR, saksi BRIPTU ARBY FIRMANSYAH, S.H dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2022 sekitar jam 11.30 Wib dengan sangat menyakinkan kepada saksi korban berpura-pura dengan alasan mau mengambil helm di rumah tantenya meminjam sepeda motor Honda beat warna orange putih Nopol : E -3929-IU milik saksi korban dengan mengatakan menyakinkan tidak akan lama sehingga saksi korban yang mendengar ucapan terdakwa tersebut langsung mempercayainya dan langsung turun dari sepeda motornya memberikan sepeda motornya kepada terdakwa untuk di gunakan oleh terdakwa, akan tetapi setelah saksi korban lama menunggu terdakwa yang akan datang kembali lagi, terdakwa yang telah di hubungi melalui HP tidak ada menjawab malah terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban sebagai pemiliknya bahkan terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi korban tersebut sampai saat ini tanpa ada pengembalian kembali sepeda motor tersebut kepada saksi korban, Bahwa peminjaman sepeda motor oleh terdakwa dan yang di janjikan hanya sebentar akan di kembalikan kembali ternyata hanyalah bohong belaka, karena pada kenyataannya tidak pernah ada pengembalian sepeda motor tersebut kepada saksi korban, pengembalian sepeda motor seperti yang dijanjikan oleh terdakwa, tidak di penuhi oleh terdakwa, terdakwa mangkir dan justru menghindar dari kewajibannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan

Halaman 21 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri, dengan demikian unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda, ataupun supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”;

Menimbang, bahwa mengenai sub.unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, sepatutnya adalah merupakan unsur alternatif atau pilihan yang memiliki arti apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi atau terbukti, sehingga Majelis Hakim cukup dengan memilih yang cocok dan sesuai dengan fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah terungkap fakta bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi antara lain keterangan saksi korban WINDI ASTUTI Binti ADE, saksi IWAN SOLIKHUL IKHWAN Bin (Alm) DUL KAHAR, saksi BRIPTU ARBY FIRMANSYAH, S.H dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2022 sekitar jam 11.30 Wib terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna orange putih Nopol : E -3929-IU kepada saksi korban juga berjanji dengan di iming-imingi tidak akan lama hanya sebentar kepada saksi korban sehingga saksi korban tergerak hatinya dan mempercayainya untuk mau meminjamkan sepeda motor milik saksi korban juga karena saksi korban percaya akan perkataan terdakwa sehingga saksi korban mau meminjamkan sepeda motor kepada terdakwa akan tetapi pada kenyataannya sepeda motor tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik saksi korban WINDI ASTUTI Binti ADE;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut di bawa kabur serta menjualnya dan uangnya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi juga Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan jalan pintas atau jalan yang mudah .

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange putih No.Pol : E-3929-IU tersebut telah Terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenal melalui aplikasi Facebook kemudian orang yang tidak terdakwa kenal tersebut datang kerumah terdakwa dan membeli sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Halaman 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sbr



sedangkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari – hari

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa tersebut diatas dengan demikian unsur *“Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda, ataupun supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone jenis Android merk Samsung J1 Mini Prime Duos warna hitam dengan nomor model : SM-J106F, dan nomor IMEI1 : 355007082900149/01, nomor IMEI2 : 355007082900147/01, 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna Cokelat bertulisan BRONZE dan 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru tua

Halaman 23 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Levi's Denim yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna Orange putih Nopol : E-3929-IU tahun 2014 , Nomor Rangka : MH1JFN11OEK091946, Nomor Mesin : JFN1E1091905, Nomor BPKB : L-033393009, atas nama STNK : IWAN SOLIKHUL IKHWAN alamat Blok Grewal Rt. 008 Rw. 003 Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, Dikembalikan kepada pemiliknya **IWAN SOLIKHUL IKHWAN Bin (Alm) DUL KAHAR** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah di hukum sebanyak 2 (dua) kali.
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitan Undang undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kumaedi Bin Midin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kumaedi Bin Midin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna Orange putih Nopol : E-3929-IU tahun 2014 , Nomor Rangka : MH1JFN11OEK091946,

Halaman 24 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin : JFN1E1091905, Nomor BPKB : L-033393009, atas nama STNK : IWAN SOLIKHUL IKHWAN alamat Blok Grewal Rt. 008 Rw. 003 Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.

Dikembalikan kepada pemiliknya (Saksi IWAN SOLIKHUL IKHWAN Bin (Alm) DUL KAHAR) ;

- 1 (satu) unit Handphone jenis Android merk Samsung J1 Mini Prime Duos warna hitam dengan nomor model : SM-J106F, dan nomor IMEI1 : 355007082900149/01, nomor IMEI2 : 355007082900147/01.

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna Cokelat bertulisan BRONZE.

- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru tua merk Levi's Denim

Dirampas untuk di musnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara, sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh kami, Ranum Fatimah Florida, S.H., sebagai Hakim Ketua , Andrey Sigit Yanuar, S.H., M.H. , Harry Ginanjar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Asep Kurnia, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andrey Sigit Yanuar, S.H., M.H.

Ranum Fatimah Florida, S.H.

Harry Ginanjar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sahidi, S.H.

Halaman 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26